

Pengaruh Pendidikan Dan Pengetahuan Terhadap Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Sibolga Dalam Memilih Produk Bank Syariah

¹Melisa Lubis, ²Khairina Tambunan

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, melisalubis211@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, khairinatambunan@uinsu.ac.id

Abstract

In Sibolga City, this study intends to examine public awareness of sharia banking products. A quantitative technique is used in this kind of research. Up to 100 residents of Sibolga City made up the sample for this study. By completing a questionnaire on a Likert scale, data was gathered. The study's findings support the conclusion that most residents of Sibolga City are unaware of Islamic banking products, with the exception of those who know about Islamic banks. The community in Sibolga City only knows about Islamic banks, according to the study's findings.

Keywords: Community Understanding, Islamic Bank Products.

Pendahuluan

Masyarakat baik di negara industri maupun negara berkembang sangat membutuhkan keberadaan bank, oleh karena itu dunia perbankan bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat pada umumnya. Untuk melakukan berbagai jenis kegiatan keuangan, bank dianggap sebagai lembaga keuangan yang aman. Bank pada hakekatnya adalah suatu perusahaan yang mengambil uang dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan dan kemudian meminjamkannya kembali kepada masyarakat. Fungsi utama bank dalam kapasitasnya sebagai perantara keuangan adalah menghimpun uang dari masyarakat umum, yang selanjutnya disalurkan kepada orang atau organisasi yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Perbankan diatur oleh UU No. 10 Tahun 1998, yang membagi bank menjadi dua kategori berdasarkan prinsip operasional: bank konvensional berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan syariah.

Bank syariah menjalankan bisnis mereka secara independen dari bunga. Bank syariah, sering dikenal sebagai bank yang menawarkan layanan tanpa bunga, adalah organisasi keuangan atau perbankan yang operasi dan penawarannya dipandu oleh Al-Qur'an dan Hadits, atau, dengan kata lain, oleh hukum Islam. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang terutama bergerak di bidang pembiayaan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan peredaran uang dan lalu lintas pembayaran, serta praktik bisnisnya menganut prinsip syariah Islam.

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga perantara investasi yang menggunakan akad mudharabah untuk membiayai operasi (kewajiban) dan pembiayaan menurut pengertian mudharabah dua lapis (aset) mudharabah dua lapis. Bank syariah bertindak sebagai pemilik dana, atau shahibul maal, dalam pembiayaan sementara bertindak sebagai pengusaha, atau mudharib, dalam kewirausahaan. Bank syariah juga dapat berfungsi sebagai perantara antara investor dan pebisnis untuk memfasilitasi investasi.

Bagi dunia perbankan nasional, dimana pemerintah memperluas kegiatan usaha

perbankan berdasarkan prinsip syariah, pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan memiliki hikmah tersendiri. Perbankan syariah mulai berkembang di Kota Sibolga, ditunjukkan dengan berdirinya Bank Muamalat, Bank 9 Jambi Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Sinarmas Syariah, CIMB Niaga Syariah, serta bank-bank hasil merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bank yang diputuskan pemerintah untuk diizinkan. Penggabungan PT BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) secara resmi didirikan atau bertajuk Bank Syariah Indonesia guna menjaga optimisme terhadap prospek bank syariah di Indonesia (BSI).

Meskipun perbankan syariah berkembang pesat, pemahaman masyarakat terhadap produk-produknya masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh kesan dan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap bank syariah, khususnya yang disebabkan oleh dominasi bank konvensional. Praktik bisnis halal diamati di bank Islam sehubungan dengan barang dan jasa mereka serta aturan dasar yang mengatur interaksi mereka dengan klien. Namun masih belum dipahami dan dipahami oleh sebagian besar masyarakat sehingga menimbulkan persepsi yang salah terhadap bank syariah. Persepsi yang salah ini mencakup ide-ide seperti percaya bahwa produk dan layanan bank konvensional sama dengan bank syariah, bahwa kedua jenis bank tersebut menggunakan struktur suku bunga yang sama, dan lain-lain. (Wahab,2004).

Mereka yang tidak tahu tentang perbankan Islam kemungkinan besar tidak akan tertarik untuk menggunakan layanan mereka karena mereka yakin layanan tambahan masih jauh dari apa yang ditawarkan bank konvensional. Salah satunya di Kota Sibolga tepatnya di Kelurahan Barus yang warganya terbiasa memanfaatkan produk bank tradisional dan minim pengetahuan tentang perbankan syariah. Mengingat masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, maka harus terus maju dan berkinerja lebih baik. Meskipun bank konvensional semakin banyak membuka unit syariah, namun persaingan perbankan syariah masih sangat tinggi, terbukti dengan ekspansi yang cepat. (Reischreiben, 2013).

Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat umum tentang barang-barang yang ditawarkan oleh bank syariah dapat ditentukan dengan pertumbuhan bank syariah di kota Sibolga dan sosialisasinya di Desa Barus, khususnya di Kota Sibolga.

Landasan Teori

Pengetahuan

Menurut etimologi, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris *knowledge*. The Encyclopedia of Philosophy menjelaskan bahwa keyakinan sejati adalah definisi dari pengetahuan. Banyak definisi pengetahuan akan ditawarkan dalam hal terminologi. Kegiatan mengetahui, yaitu penyingkapan suatu kebenaran ke dalam jiwa sedemikian rupa sehingga tidak diragukan lagi, menghasilkan pengetahuan. Berbeda dengan sains atau sains, yang menuntut penjelasan lebih dari apa yang diperlukan untuk pengetahuan atau sains. Untuk mengatakan bahwa jiwa tahu membutuhkan ketidakraguan total.

Pengetahuan didefinisikan sebagai “segala sesuatu yang diketahui dengan akal atau semua yang diketahui tentang sesuatu” oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (mata pelajaran). Pengetahuan disebut sebagai kecerdasan atau pengetahuan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (baik mengenai hal-hal yang termasuk dalam jenis kebatinan maupun yang berkaitan dengan keadaan alam dan sebagainya). Ketika subjek dan objek disatukan oleh pengetahuan, subjek menyatu dengan objek dan objek

menyatu dengan subjek. Ketika kemanunggalan begitu intens, mengetahui lebih dari sekadar pertemuan subjek dan objek.

Bank Syariah

Akar kata syara' dalam bahasa Arab, yang berarti "jalan, jalan, dan aturan", adalah asal kata "syariah". Syariah digunakan secara luas dan khusus. Syariah secara umum dipahami merujuk pada semua ajaran dan hukum yang disebarkan Nabi Muhammad, hukum yang mengatur aspek spiritual dan praktis dari perilaku manusia. Syariah adalah inti ajaran agama Islam, yang terdiri dari dua aspek: ajaran tentang keyakinan (aqidah) dan ajaran tentang perilaku (amaliah). Dalam hal ini, syarak dan ad-din adalah istilah yang dapat dipertukarkan untuk syariah dalam arti luas (agama Islam). Dalam pengertian terbatas, istilah "syariah" mengacu pada bagian "praktis" (amaliah) dari hukum.

Dalam bukunya, manajemen bank syariah, Muhammad mengklaim bahwa masalah riba disebabkan oleh operasional bank syariah. Bank syariah adalah lembaga yang tidak mengandalkan bunga untuk berfungsi. Bank syariah yang sering dikenal dengan istilah bank bebas bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang kegiatan utamanya menawarkan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kegiatan lembaga ini disesuaikan dengan pedoman syariah Islam. Menurut definisi ini, bank syariah adalah bank yang mengikuti praktik mu'amalat Islam, termasuk yang sesuai dengan ajaran Alquran dan Hadits. Bank syariah tanpa bunga dikenal dengan bank syariah. Riba berarti ekspansi, pembesaran, atau kelebihan.

Produk-Produk Bank Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang *pertama* produk penghimpunan dana, *kedua* produk penyaluran dana.

Penghimpun Dana(Funding)

Deposito merupakan produk perbankan syariah yang dikenal dalam industri penghimpunan dana. Dana ini diagunkan untuk menyimpan uang dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, sebagaimana produk dalam perbankan konvensional.

1. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah investasi dana yang didasarkan pada akad mudharabah atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah, dan penarikannya dibatasi waktu tertentu berdasarkan ketentuan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syariah atau UUS.

Investasi yang dimaksud adalah investasi penghimpunan dana bank syariah, khususnya uang yang dititipkan nasabah kepada bank syariah atau AS berdasarkan akad berdasarkan klausula mudharabah atau akad lain yang tidak melanggar hukum syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya. yang sebanding. Sebaliknya, dalam melakukan investasi dalam penyaluran dana bank syariah disebut juga dengan pembiayaan investasi, bank berperan sebagai saibul ma'al (pemilik dana), dan nasabah pembiayaan berfungsi sebagai pengelola atau pihak yang menerima pembiayaan.

2. Giro Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian umum giro adalah kemampuan menarik simpanan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet

Giro, bentuk perintah bayar lainnya, atau perintah transfer. Sedangkan pengertian Giro adalah “Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek.” dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 (23) tentang perbankan, disini digunakan istilah “Giro”. Yang dimaksud dengan “Bliyet Giro” adalah berbagai perintah pembayaran atau perintah dengan pemindahbukuan. Oleh karena itu, giro wadi’ah dan giro mudharabah adalah 2 jenis giro di perbankan syariah, dan kontrak yang sesuai adalah kontrak wadi’ah dan kontrak mudharabah (mudharabah muthalaqah atau mudharabah muqayyadah). Pengertian wadi’ah, wadi’ah yad amanah, dan wadi’ah dhamanah dapat diuraikan terlebih dahulu dengan mengacu pada giro wadi’ah dan giro mudharabah sebagai berikut: orang yang diberi amanah (mustawada’) untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang yang dipercayakan.

3. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah layanan yang diberikan bank, termasuk bank konvensional dan syariah, kepada nasabahnya untuk menyimpan uang. Ini melayani tujuan yang sama seperti tabungan biasa atau tabungan konvensional, di mana nasabah menyetorkan uang ke bank untuk disimpan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk memenuhi tuntutan konsumen muslim, tabungan dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah yang beridentitas Muslim seringkali menghindari penggunaan produk tabungan yang mengandung riba. Untuk mengamankan uang mereka, mereka masih menginginkan layanan bank. Tabungan syariah tercipta sebagai hasilnya dan ditawarkan oleh bank.

Penyaluran Dana (*Financing*)

Perjanjian atau perjanjian antara bank dengan pihak lain yang menetapkan bahwa pihak yang dibiayai harus mengembalikan uang atau tagihan dengan imbalan pengaturan bagi hasil setelah jangka waktu tertentu dikenal sebagai pembiayaan/pencairan dana.

Penyaluran dana merupakan fungsi dari bank konvensional dan syariah. Distribusi disebut sebagai keuangan di bank Islam, sedangkan kredit digunakan di bank tradisional. Tanggung jawab utama bank adalah pembiayaan, antara lain menawarkan fasilitas pendanaan kepada pihak yang kekurangan unit.

Metode Penelitian

Penelitian dikategorikan sebagai strategi kuantitatif berdasarkan jenis data yang akan dikumpulkan serta pengolahan dan penyajian data. Arikunto (2010) mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai suatu proses yang diawali dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan interpretasi data, dan diakhiri dengan visualisasi data. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data mengenai pengaruh pengetahuan dan kebutuhan terhadap keputusan masyarakat untuk memilih produk bank syariah di Kota Sibolga. Dimulai dengan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, peneliti kemudian mempresentasikan temuannya.

Hasil Dan Pembahasan

Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Perbankan Syariah

1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Penghimpunan Dana

Tabel 1. Poduk Penghimpunan Dana
 Tingkat Pengetahuan Masyarakat

No.	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS	Total
1.	Produk Penghimpunan dana bank syariah terdiri dari; giro syariah, tabungan syariah dan deposito syariah	8	35	12	40	5	100
2.	Giro syariah Menggunakan akad <i>wadiah</i> dan <i>mudharabah</i>	8	35	29	25	3	100
3.	Produk tabungan bank syariah menggunakan akad <i>mudharabah</i>	10	38	20	25	7	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden terhadap item-item pernyataan variabel produk penghimpunan dana sebagai berikut:

Tanggapan responden terhadap pernyataan 1, “Produk penghimpunan dana bank syariah terdiri dari giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah” adalah sebagai berikut: 8 responden menyatakan sangat tidak setuju, 35 menyatakan tidak setuju, 12 menyatakan ragu-ragu, 40 menyatakan setuju, dan 5 menunjukkan persetujuan yang kuat. Menurut tanggapan responden terhadap pernyataan 1, hingga 40 responden menunjukkan bahwa mereka setuju dengan pernyataan tersebut. Respon yang sangat setuju hanya ada 5 orang, yang jumlahnya sedikit. Hal ini membuktikan bahwa warga Kota Sibolga mengetahui adanya penegasan 1.

Selain itu, tanggapan responden terhadap pernyataan 2 yang mengacu pada giro syariah dengan akad *wadiah* dan *mudharabah* adalah sebagai berikut: 8 responden sangat tidak setuju; 35 responden setuju; 29 responden ragu-ragu; 25 responden setuju;

dan 3 responden sangat setuju. Menurut tanggapan responden terhadap pernyataan 2, terdapat sebanyak 35 responden yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hanya ada 3 tanggapan yang sangat setuju, yang jumlahnya sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa warga Kota Sibolga tidak mengetahui adanya penegasan 2.

Selain itu, ketika ditanya apakah produk tabungan bank syariah menggunakan akad mudharabah, responden memberikan jawaban sebagai berikut: 10 menyatakan sangat tidak setuju, 38 menyatakan setuju, 20 menyatakan tidak yakin, 25 menyatakan setuju, dan 7 menyatakan sangat sepakat. Berdasarkan tanggapan responden terhadap pernyataan 3, sebanyak 38 responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Respon yang sangat setuju hanya ada 7 orang, yang jumlahnya sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Barus tidak mengetahui adanya penegasan 3.

2. Pengetahuan Masyarakat Tentang Produk Penyaluran Dana

Tabel 2. Produk Penyaluran Dana
 Tingkat Pengetahuan Masyarakat

No.	Pernyataan	STS	TS	RR	S	SS	Total
1.	Produk Penyaluran dana bank syariah terdiri dari; pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa.	13	32	20	29	6	100
2.	Dibank syariah terdapat produk pembiayaan dengan akad <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> (bagi hasil).	11	29	27	27	6	100
3.	Dibank syariah terdapat produk pembiayaan dengan akad salam dan <i>istishna'</i> (jual beli)	11	33	27	24	5	100

4.	Di bank syariah terdapat produk dengan akad murabahah (jual beli)	7	39	25	26	3	100
----	---	---	----	----	----	---	-----

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden terhadap item-item pernyataan variabel produk penyaluran dana sebagai berikut:

Tanggapan responden terhadap pernyataan 1 adalah bahwa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa merupakan salah satu produk yang ditawarkan bank syariah dalam penyaluran dana. 13 responden sangat tidak setuju, diikuti 32 responden yang tidak setuju, 20 responden yang menjawab ragu-ragu, 29 responden yang setuju, dan 6 responden yang sangat setuju. Menurut tanggapan responden terhadap pernyataan 1, jumlah responden yang memilih tidak setuju sebanyak 32. Respon yang sangat setuju hanya ada 6 yang jumlahnya sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa warga Kota Sibolga tidak mengetahui pernyataan 1.

Selain itu, ketika ditanya apakah produk pembiayaan dengan akad musyarakah dan murabahah (bagi hasil) ada di bank syariah, responden memberikan jawaban sebagai berikut: 11 menyatakan sangat tidak setuju, 29 menyatakan setuju, 27 menyatakan ragu-ragu, 27 menyatakan setuju, dan 6 menyatakan sangat setuju. Menurut tanggapan responden terhadap pernyataan 2, sebanyak 29 responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Respon yang sangat setuju hanya ada 6 orang, yang jumlahnya sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa warga Kota Sibolga tidak mengetahui adanya penegasan 2.

Selain itu, tanggapan responden terhadap pernyataan 3 yang menyatakan bahwa produk pembiayaan dengan akad salam dan istishna (jual beli) yang ada di bank syariah adalah sebagai berikut: 11 responden sangat tidak setuju, 33 responden menyatakan tidak setuju, 27 responden menyatakan tidak yakin, 24 responden menyatakan setuju, dan 5 responden menyatakan sangat setuju. Menurut tanggapan responden terhadap pernyataan 3, sebanyak 33 responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Respon yang sangat setuju hanya ada 5 orang, yang jumlahnya sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Sibolga tidak mengetahui adanya penegasan 3.

Selain itu, ketika ditanya apakah bank syariah menawarkan produk dengan akad murabahah (jual beli), responden memberikan jawaban sebagai berikut: 7 memberikan jawaban sangat negatif, 39 memberikan jawaban negatif, 25 memberikan jawaban netral, 26 memberikan jawaban positif, dan 3 memberikan respon yang sangat positif. Berdasarkan tanggapan responden terhadap pernyataan 4, ternyata 39 responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Omong-omong, hanya tiga orang dari beberapa responden yang sangat setuju. Alhasil, penegasan 4 tidak diketahui warga Kota Sibolga.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa masyarakat Kota Sibolga mengetahui keberadaan bank syariah, namun masyarakat yang mengetahui perbankan syariah tidak mengetahui semua barangnya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Kota Sibolga masih kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk perbankan syariah sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan penelitian, 35% responden memilih TS, yang menunjukkan bahwa masih banyak warga Kota Sibolga yang tidak mengetahui barang-barang penggalangan dana perbankan syariah.
2. Menurut hasil penelitian, responden (35%) memilih TS yang artinya tidak setuju, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kota Sibolga yang belum mengetahui pilihan pembiayaan yang tersedia melalui perbankan syariah.

Saran

Sebagai kesimpulan dari penelitian mereka, penulis memberikan saran berikut:

1. Tokoh masyarakat hendaknya mengedukasi masyarakat agar mengetahui tentang bank syariah dan barang-barang yang ditawarkannya.
2. Dimana hal ini selanjutnya akan berdampak pada perkembangan bank syariah itu sendiri, bank syariah harus lebih agresif lagi dalam mengiklankan barangnya kepada masyarakat umum dan meningkatkan kapasitasnya untuk mengamankan sumber pendanaan.

Daftar Pustaka

- A.Aziz Alimul Hidayat.(2012). *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Salemba Medika: Edisi 2.
- Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Amzar, Yohanes. (2006). *Analisis Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia* Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teorike Praktik*. Jakarta: GemaInsani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2009). *Bank Syariah Dari Teorike Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto,S.(2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Firdaus. (2005). *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- HuseinUmar.(2009). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*.Jakarta: Rajawali Persada.
- Ibrahim,Muhammad.(2008).*Sejarah Daerah Istimewa Aceh*. Universitas Michigan: Departemen Pendidikan danKebudayaan.
- Ismail(2014).*Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- Kasmir. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Kholid, Ahmad. (2012). *Promosi Kesehatan dengan Pendekatan Teori Prilaku, Media dan Aplikasinya*. Perpustakaan Nasional: Katalog DalamTerbitan (KDT). Jakarta: RajawaliPers.
- Kotler, Phillip. dialih bahasakan oleh Hendra Teguh, Ronny ARusli dan Menyamin Molan. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Edisi Bahasa Indonesia.Jakarta: PT Prenhallindo.